

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia sebagai penerimaan negara guna membiayai pembangunan tersebut. Sumber dana atau sumber penerimaan negara berasal dari dua sektor yaitu penerimaan negara yang berasal dari sektor eksternal dan sektor internal. Fokus utama sumber penerimaan negara berasal dari sektor internal yaitu pajak, (Lianty et al., 2017). Pajak di Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan yang paling besar, penerimaan negara dalam bidang sektor perpajakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pencatatan menteri Keuangan, bahwa penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp 162,23 triliun per bulan Januari 2023. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani penerimaan pajak di Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Perkembangan penerimaan pajak di Indonesia berkisar 40,6% dan telah mencapai target penerimaan pajak sebesar 9,4%.

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia telah melakukan reformasi pertama pada tahun 1983-1985 yang awalnya menganut sistem pemungutan *officially assesment* menjadi sistem pemungutan *self assesment*, yang berarti wajib pajak menghitung, melaporkan, menyetor, dan membayar sendiri terkait perpajakannya yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Maka sistem ini lebih cenderung menitikberatkan pada peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan petugas pajak hanya mengawasinya. Oleh karena itu peran aktif serta kesadaran wajib pajak sangat

diperlukan agar wajib pajak tetap patuh dalam memenuhi kewajibannya seperti menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan pajak, (Adawiyah & Prasetyono, 2021).

Berdasarkan artikel KONTAN.CO.CI yang diterbitkan pada hari Minggu, 02 April 2023, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti melaporkan bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan yang tepat waktu masih tergolong rendah. Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12,01 juta SPT Tahunan yang dilayangkan oleh wajib pajak sampai dengan 31 Maret 2023. Namun sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, hanya sebanyak 1,1 juta SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi atau mencapai kepatuhan 26,84% dari total 4,4 wajib pajak yang terdaftar dan wajib melaporkan SPT Tahunan. Oleh karena itu rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di tahun 2021 hanya sebesar 45,53% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 52,44% dan masih meleset dari target penerimaan pajak. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research (TRI) Priyanto Budi Saptono mengungkapkan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam menentukan sendiri perpajakannya. Untuk itu Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan sosialisasi yang mengarahkan kepada teknis serta pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak.

Menurut (Adawiyah & Prasetyono, 2021), sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga menjadi lebih mengerti serta paham tentang manfaat membayar pajak, menghitung pajak dan melaporkan

pajak serta perolehan sanksi jika tidak memenuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi dapat menambah jumlah wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dan penerimaan pajak negara pun akan meningkat.

Dalam penelitian ini akan menjadikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang sebagai objek penelitian dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan sebagai responden untuk menjawab kuesioner penelitian. Pencapaian realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan target di KPP Pratama Sumedang menjadi harapan pemerintah untuk dapat membantu pembangunan nasional dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sumedang Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	N/T (%)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	N/T (%)	Persentase Penerimaan Pajak (%)
2018	613.396.240.000	-	611.018.217.024	-	99,61
2019	810.625.456.000	32,15	773.967.518.339	26,67	95,48
2020	668.425.095.000	(17,54)	652.444.034.200	(15,70)	97,61
2021	464.762.645.000	(30,47)	547.340.217.060	(16,11)	117,77
2022	450.023.439.000	(3,17)	635.405.132.160	16,09	141,19

Sumber :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan target penerimaan pajak tahun berjalan dikurangi dengan target penerimaan pajak tahun sebelumnya dibagi target penerimaan pajak tahun sebelumnya dikali 100 persen, berlaku hal yang sama dengan perkembangan realisasi penerimaan pajak. Perkembangan target penerimaan pajak menurun di tahun 2020 sebesar 49,71%, kemudian perkembangan realisasi penerimaan pajak menurun pada tahun 2020 sebesar 42,37%. Target penerimaan pajak tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif, target tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp 810.625.456.000. Dapat diketahui bahwa persentase tingkat realisasi penerimaan pajak juga mengalami penurunan di tahun 2019. Persentase realisasi penerimaan pajak menurun dari tahun 2018-2019 sebesar 4,13% sedangkan penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan meskipun belum sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk itu dibutuhkan peran baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri untuk tetap patuh agar target penerimaan pajak dapat terealisasi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan rasio kepatuhan pajak atau *tax compliance ratio*. Namun faktanya, di KPP Pratama Sumedang rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak yang membandingkan antara jumlah SPT Tahunan yang masuk dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sumedang. Berikut disajikan data rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang:

Tabel 1.2
Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah SPT Masuk, dan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak 2018-2022

Tahun Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	N/T (%)	Jumlah SPT Masuk	N/T (%)	Rasio Kepatuhan (%)
2018	77.949	-	76.584	-	98,25
2019	92.088	18,14	77.235	0,85	83,87
2020	108.486	17,81	95.299	23,39	87,84
2021	112.486	3,69	62.798	(34,10)	55,83
2022	59.854	(46,79)	54.784	(12,76)	91,53

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah SPT Tahunan Masuk mengalami fluktuatif. Perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah SPT Tahunan masuk dapat dilihat berdasarkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tahun berjalan dikurangi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tahun sebelumnya dibagi jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun sebelumnya dikali 100 persen, berlaku hal yang sama untuk memperoleh perkembangan jumlah SPT masuk. Dari data diatas diperoleh perkembangan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan, namun jumlah wajib pajak orang pribadi menurun di tahun 2022 dikarenakan adanya penghapusan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak aktif (Non-Efektif) dan adanya pemindahan wajib pajak. Perkembangan wajib pajak orang pribadi menurun pada tahun 2022 sebesar 50,48%, perkembangan wajib pajak orang pribadi tertinggi berada pada tahun 2019 meningkat sebesar 18,14%. Hal tersebut disebabkan banyak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sumedang yang baru mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada saat itu.

Perkembangan jumlah SPT masuk pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021, jumlah SPT tahunan menurun secara drastis dari tahun 2021 sebesar negatif 57,49%. Penurunan jumlah SPT Masuk berbanding terbalik dengan jumlah penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan jumlah penerimaan dari data yang diperoleh merupakan jumlah penerimaan pajak keseluruhan baik dari wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, maupun dari pemungut yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, namun data SPT masuk merupakan jumlah dari SPT masuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Jumlah SPT Masuk menurun dikarenakan banyak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang yang belum melaporkan SPT Tahunannya.

Berdasarkan perhitungan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan di Kabupaten Sumedang belum optimal dari tahun pajak 2018 sampai dengan tahun 2022. Hasil tersebut mengalami fluktuatif tiap tahunnya, diperoleh persentase kepatuhan wajib pajak tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 98,25% dan persentase kepatuhan wajib pajak terendah berada pada tahun 2021 sebesar 55,83% hal tersebut disebabkan jumlah SPT masuk lebih rendah dibandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar.

Dengan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak yang belum mencapai target, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi perpajakan secara berkala agar dapat menimbulkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Meskipun demikian, terdapatnya bagian fungsional

penyuluhan pajak di KPP Pratama Sumedang dirasa belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kabupaten Sumedang. Fungsional penyuluhan pajak ini masuk ke bagian Seksi Pelayanan KPP Pratama Sumedang, yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi perpajakan KPP Pratama Sumedang dilakukan secara langsung yaitu pelaksanaannya berdasarkan target yang telah ditentukan setiap tahun dan sosialisasi tidak langsung dijadwalkan setiap minggu sekali. Kegiatan sosialisasi perpajakan diberikan kepada wajib pajak lama, wajib pajak baru, baik kepada calon wajib pajak. Sosialisasi perpajakan sering dilakukan oleh KPP Paratama Sumedang, diantaranya dengan mengadakan sosialisasi konfirmasi status wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi peraturan perpajakan baru, dan pengamanan penerimaan pajak. Selain itu terdapat program *Tax Goes To Campus*, sosialisasi yang dilakukan kepada para mahasiswa dan pajak bertutur yang dilakukan ke berbagai sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pajak sejak usia dini. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya belum mencapai target yang diinginkan.

Di sisi lain berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2, menunjukan meskipun dari bagian fungsional penyuluhan KPP Pratama Sumedang telah berusaha menghindari ketidakpatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, namun masih menunjukan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Lianti, Hapsari, & Kurnia mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Bojonegara diperoleh sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian hasil penelitian Adawiyah mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jagakarsa menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jagakarsa. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Dwi Purnama mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan *Help Desk* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut, maka judul yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan di latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang
4. Apa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Sumedang, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka mencapai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui sosialisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.
2. Mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.
3. Melihat bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.
4. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tentunya harus memiliki kegunaan, baik kegunaan teoritis, maupun kegunaan praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat melatih kemampuan teknis analisis yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan dalam menemukan teori serta membandingkan dengan suatu masalah, sehingga Maksud dari pengaru sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi penulis.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi khususnya mengenai topik-topik sektor pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran aktual bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atas informasi mengenai sosialisasi perpajakan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.